



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1971
TENTANG
PENGUNAAN KEMBALI NAMA DAN SEBUTAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA SEBAGAI NAMA DAN SEBUTAN RESMI
ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa nama dan sebutan Tentara Nasional Indonesia telah dipergunakan sebagai nama dan sebutan resmi bagi Angkatan Perang Republik Indonesia sedjak ditetapkannya oleh Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 3 Djuni 1947.
- b. bahwa didalam nama dan sebutan Tentara Nasional Indonesia terkandung kemurnian pandangan hidup, semangat dan sikap Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai kekuatan perdjooangan jang setia kepada dasar dan tudjuan Kemerdekaan Republik Indonesia, ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila, disamping kedudukannya sebagai alat pertahanan- keamanan.
- c. bahwa dalam rangka lebih memantapkan integrasi Angkatan Perang Republik Indonesia dan untuk memperkokoh djiwa dan semangat jang telah tertanam dalam Tentara Nasional Indonesia sebagai satu-satunya djiwa dan semangat Angkatan Perang Republik Indonesia, serta untuk memantapkan peranannya dalam Pembangunan Bangsa Indonesia dalam djangka pandjang.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menegaskan penggunaan kembali nama dan sebutan Tentara Nasional Indonesia sebagai nama dan sebutan resmi Angkatan Perang Republik Indonesia, jang bersama-sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 79 Tahun 1969
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 1969.
- Mendengar : Menteri Pertahanan- Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN KEMBALI NAMA DAN SEBUTAN TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI NAMA DAN SEBUTAN RESMI ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tentara Nasional Indonesia, disingkat T.N.I. adalah nama dan sebutan resmi Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (2) Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 2

Segala sesuatu jang bersangkutan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 1971

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Oktober 1971.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO
DJENDERAL TNI.